

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan tentang praktik *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara dan tinjauan hukumnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara ringkas kesimpulannya adalah sebagaimana berikut:

1. Praktik *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara adalah *Pertama*: Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara merobohkan bangunan dan tembok Mushalla at-Taqwa untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara, *Kedua*: Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara menghibahkan sisa-sisa kayu bekas Mushalla At-Taqwa yang sudah tidak dipergunakan kepada seorang yang memintanya, *Ketiga*: Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara menghibahkan karpet, mimbar, rekam/meja mengaji, diesel dan speaker/pengeras suara yang sudah tidak dipergunakan lagi kepada mushalla, masjid lain dan lembaga pendidikan TPQ Hidayatus Syibyan 1 yang membutuhkan.
2. Hukum *istibdāl* wakaf di Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara diperbolehkan ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Tindakan yang diambil pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara dengan menghibahkan barang-barang wakaf Masjid Al-Ikhlas kepada pihak lain, semata untuk menjaga agar fasilitas/barang-barang wakaf Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara tetap bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, sehingga tidak terbengkalai sia-sia. Dan hal ini termasuk langkah yang diambil Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara untuk merealisasikan terwujudnya *maqāṣid hifzu al-māl* (tujuan menjaga harta), karena harta wakaf itu harus dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara maksimal.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari data keseluruhan yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang bisa penulis berikan antara lain sebagaimana berikut:

1. Pengurus Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara perlu mendata secara detail aset wakaf milik Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara.
2. Meningkatkan pengelolaan aset-aset wakaf milik Masjid Al-Ikhlas.
3. Pengurus Masjid Al-Ikhlas seksi nazir wakaf perlu menyusun rencana kerja dalam masa periode khidmahnya, sehingga mempunyai target-target yang akan dicapai.
4. Barang-barang wakaf yang sudah tidak terpakai, lebih baik dijual agar hasil penjualan bisa dimanfaatkan kembali untuk kemaslahatan Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara.
5. Pengurus Masjid Al-Ikhlas meminta bantuan Lembaga Takmir Masjid (LTM) NU MWC Mlonggo untuk pelatihan pengelolaan masjid.
6. Pengurus Masjid Al-Ikhlas meminta bantuan Lembaga Takmir Masjid (LTM) NU MWC Mlonggo untuk proses sertifikasi lahan wakaf.
7. Bekerjasama dengan berbabagi pihak agar 13 lokasi yang diwakafkan untuk Masjid Al-Ikhlas bisa segera bersertifikat wakaf.
8. Pengurus Masjid Al-Ikhlas bisa menggunakan hasil penelitian ini sebagai solusi menyelesaikan problem sawah wakaf yang sudah kurang produktif.
9. Dibuat laporan khusus tentang kegiatan pengelolaan lahan-lahan wakaf Masjid Al-Ikhlas Kabupaten Jepara.